



LINDUNGI RISIKO ANDA DENGAN **ASURANSI**

Asuransi merupakan produk jasa keuangan sebagai alternatif mengalihkan risiko dengan cara membeli polis asuransi dan membayar sejumlah premi.

Kata Pengantar

1

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga buku praktis “Lindungi Risiko Anda dengan Asuransi” dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan atau menginginkan musibah yang akan menimpa. Namun demikian, profesional dapat memitigasi risiko dengan menggunakan produk asuransi. Saat ini, telah berkembang berbagai asuransi mikro yaitu produk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang fitur administrasinya mudah didapat, ekonomis harganya, serta segera dalam pembayaran pemberian santunannya. Asuransi merupakan produk jasa keuangan sebagai alternatif mengalihkan risiko dengan cara membeli polis asuransi dan membayar sejumlah premi.

Buku ini didedikasikan untuk para profesional yang bekerja di seluruh industri, yang tentunya selalu berkaitan erat dengan sektor jasa keuangan.

Materi buku selain berisikan informasi mengenai produk/ layanan Perusahaan Perasuransian, juga mengenai manfaat dan risiko serta hak dan kewajiban, yang juga dilengkapi dengan tip pemanfaatan produk/ layanan asuransi.

Terima kasih kami ucapkan kepada Tim Penyusun buku atas kontribusi dan dukungan yang diberikan. Tak lupa pula disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian buku ini.

Tidak ada gading yang tak retak, untuk itu kami menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para profesional khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jakarta, September 2016



Kusumaningtuti S. Soetiono
Anggota Dewan Komisioner
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK

Daftar isi

05.

BAB 1

- Siklus Kehidupan
- Pengertian Asuransi
- Manfaat Asuransi Untuk Perekonomian Negara

13.

BAB 2

- Prinsip Asuransi
- Jenis dan Produk Asuransi

35.

BAB 3

- Hak dan Kewajiban
- Manfaat dan Risiko

45.

BAB 4

- Pilihlah Asuransi yang Sesuai dengan Kebutuhan
- Pilihlah Cara Pembayaran Premi yang Sesuai dengan Kemampuan
- Pilihlah Agen yang Profesional
- Pilihlah Perusahaan Asuransi dengan Kinerja Keuangan yang Sehat
- Pilihlah Jenis Produk Investasi yang Sesuai dengan Kebutuhan
- Tip/ Kiat Penutupan dan Klaim Asuransi


**Buku dapat diunduh
secara bebas melalui**
sikapiuangmu.ojk.go.id

1

Pendahuluan

- Siklus Kehidupan
- Pengertian Asuransi
- Manfaat Asuransi Untuk Perekonomian Negara

Pernahkah Anda membayangkan proses siklus hidup dan siklus keuangan Anda?



Gambar 1 Ilustrasi Siklus Kehidupan

Siklus kehidupan Anda dimulai dari tahap bayi, memasuki masa anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia tua. Sedangkan siklus keuangan Anda menunjukkan besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang serta strategi keuangan yang dibutuhkan oleh manusia pada setiap tahap kehidupannya.

Dengan mengetahui dan memahami siklus keuangan, Anda akan menyadari pentingnya menyusun perencanaan keuangan dan dapat menentukan produk keuangan yang dibutuhkan. Siklus kehidupan keuangan Anda memiliki pola yang hampir serupa dengan siklus kehidupan Anda, siklus ini dimulai dari masa anak-anak sampai dengan dewasa sebelum bekerja, masa lajang, masa berumah tangga, memiliki anak, serta mapan berkarier sampai dengan masa pensiun.

Setiap siklus memerlukan produk keuangan yang berbeda-beda termasuk produk asuransi.

Siklus pertama, masa anak-anak sampai dengan masa dewasa sebelum bekerja. Pada masa ini Anda umumnya masih bergantung kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup aktivitas sehari-hari menuntut ilmu sebagai bekal memasuki dunia kerja nantinya. Asuransi yang perlu disiapkan oleh orang tua dalam membekali anak-anaknya pada tahap ini antara lain: asuransi kesehatan dan kecelakaan diri.

Kedua, masa lajang. Masa ini merupakan tahap mengumpulkan kekayaan, pada masa ini Anda mulai memiliki penghasilan, mulai mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dan aktivitas utama sehari-hari adalah mencari penghasilan. Asuransi yang perlu disiapkan pada masa lajang hingga masa pensiun antara lain: asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri dan asuransi jiwa dwiguna (*endowment*).



Ketiga, masa berumah tangga dan berkariër. Pada masa ini Anda melangsungkan pernikahan dan mulai berkeluarga serta memiliki pendapatan dan kariër yang semakin meningkat.

Asuransi yang perlu disiapkan pada masa ini antara lain asuransi kesehatan, kecelakaan diri, asuransi jiwa dwiguna, asuransi pendidikan untuk anak-anak, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan berbagai asuransi lainnya tergantung profesi/ bidang pekerjaan yang dijalankan.

Keempat, masa tua. Pada masa ini Anda mulai memasuki usia pensiun, produktivitas dan kesehatan mulai menurun.

Masa ini merupakan masa pendistribusian kekayaan ketika Anda mulai mempersiapkan warisan yang nantinya dapat diberikan pada keturunan dan keluarga. Di samping itu, Anda mulai dapat menikmati manfaat produk asuransi yang dimiliki, terutama produk asuransi jiwa dan kesehatan. Dengan asuransi jiwa, profesional yang memasuki masa pensiun nantinya dapat mempersiapkan jaminan kelangsungan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan

Pada dasarnya, siklus tersebut dapat Anda jalankan secara baik dengan berpedoman pada enam prinsip:

- 1. Memahami pendapatan yang diterima**
- 2. Menyisihkan uang pada simpanan**
- 3. Berinvestasi untuk masa depan**
- 4. Mengajukan dan menggunakan pinjaman dengan bijak**
- 5. Proteksi diri untuk keadaan masa darurat dan masa tua**
- 6. Belanja secara terencana**

Pengertian Asuransi

ASURANSI (*INSURANCE*) BERASAL DARI KATA ASSURANCE YANG BERARTI JAMINAN ATAU PERLINDUNGAN.

Asuransi adalah suatu perikatan antara dua pihak yaitu: Penanggung (perusahaan asuransi) dan Tertanggung (Anda). Penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung, bila terjadi peristiwa atau musibah yang dijamin dalam polis. Anda membayar sejumlah uang kepada penanggung yang disebut premi, sebagai imbal jasa atas pengalihan risiko Anda kepada perusahaan asuransi.



Manfaat Asuransi Bagi Perekonomian Negara

Asuransi merupakan salah satu pilar dari perekonomian suatu negara, di mana selain mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk premi yang dapat diinvestasikan ke berbagai industri dalam sektor ekonomi melalui lembaga pasar modal, asuransi juga dapat memproteksi risiko kerugian keuangan yang terjadi dalam transaksi ekonomi maupun yang dialami langsung oleh industri atau masyarakat seperti Anda. Industri lembaga keuangan seperti perbankan dan pembiayaan yang

berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan cara menyediakan kredit dan pembiayaan, sangat membutuhkan peran asuransi dalam melindungi risiko kerugian dari agunan (aset yang dijaminkan untuk mendapat kredit/ pembiayaan) yang diterimanya. Dengan demikian transaksi kredit maupun pembiayaan umumnya dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Oleh karena itu, asuransi sangat berperan untuk mendorong peningkatan roda perekonomian nasional.



2

Prinsip dan Produk Asuransi

- Prinsip Asuransi
- Jenis dan Produk Asuransi

Prinsip Asuransi

Pernahkan Anda membayangkan mengapa mekanisme pengalihan risiko dapat bekerja dengan baik? Dalam asuransi terdapat prinsip yang mendasari suatu pertanggungan, yang bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap tujuan asuransi. Prinsip-prinsip asuransi tersebut yaitu:



Kepentingan untuk mengasuransikan (*Insurable Interest*)

Apakah Anda pernah bertanya mengapa tidak dapat mengasuransikan harta benda orang lain? *Insurable Interest* (kepentingan untuk mengasuransikan) merupakan suatu prinsip asuransi yang memberikan hak kepada Anda yang diakui secara hukum untuk mengasuransikan jiwa maupun aset Anda, karena adanya hubungan keuangan antara Anda dengan jiwa maupun aset yang akan diasuransikan. Hubungan keuangan yang dimaksud adalah apabila terjadi musibah pada jiwa maupun aset yang Anda asuransikan, Anda akan mengalami kerugian keuangan. Misalnya, dalam membeli polis asuransi kebakaran rumah tinggal, Anda hanya dapat mengasuransikan rumah milik Anda sendiri, bukan rumah milik orang lain.

Itikad baik (*Utmost Good Faith*)

Merupakan prinsip yang mewajibkan penanggung maupun tertanggung seperti Anda untuk menyampaikan secara jelas segala fakta-fakta penting sehubungan dengan penutupan asuransi. Dalam hal ini penanggung (perusahaan asuransi) berkewajiban menjelaskan kepada Anda risiko apa saja yang dijamin dan apa saja yang tidak dijamin dalam polis asuransi yang ingin Anda miliki dan Anda sebagai tertanggung berkewajiban menyampaikan fakta-fakta penting atas jiwa maupun aset yang Anda pertanggungkan, seperti riwayat medis, profesi, letak aset dan penggunaannya, pengalaman kerugian yang pernah Anda alami, dan informasi terkait lainnya. Prinsip *utmost good faith* perlu dipatuhi baik oleh penanggung dan Anda sebagai tertanggung sehingga tidak menimbulkan perselisihan pada saat terjadi klaim. Misalnya jika Anda ingin membeli asuransi kebakaran dan tetangga Anda memiliki usaha jual beli bensin, maka anda berkewajiban untuk menyampaikan hal tersebut kepada perusahaan asuransi.



Penyebab utama yang paling efektif (Proximate Cause)

Merupakan penyebab paling utama yang menyebabkan terjadinya kerugian. Misalnya: seseorang tiba-tiba kehilangan kendali dan jatuh dari sepeda motornya sehingga meninggal dunia. Orang tersebut memiliki polis asuransi kecelakaan diri, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dokter (visum), diketahui bahwa penyebab paling utama orang tersebut meninggal dunia adalah karena mengalami serangan jantung, bukan akibat kecelakaan (terjatuh dari motornya). Oleh karena itu ahli waris dari orang tersebut tidak dapat mengajukan klaim atas polis kecelakaan diri yang dimiliki orang tersebut. Hal ini disebabkan karena polis asuransi kecelakaan diri tidak menjamin risiko kerugian yang disebabkan oleh penyakit jantung, melainkan hanya menjamin risiko yang disebabkan oleh kecelakaan. Asuransi yang dapat menjamin risiko tersebut adalah asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.



Ganti rugi (Indemnity)

Merupakan suatu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti rugi. Penanggung memberikan ganti rugi finansial kepada Anda sesuai dengan kerugian yang benar-benar Anda alami, tanpa ditambah atau dipengaruhi unsur mencari keuntungan. Tujuan prinsip ini adalah menempatkan Anda pada posisi keuangan yang dimiliki seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian. Prinsip *indemnity* hanya berlaku untuk asuransi umum dan tidak berlaku untuk asuransi jiwa, karena sulitnya mengukur nilai dari jiwa seseorang secara finansial.

Terdapat beberapa metode pembayaran manfaat ganti rugi kepada Anda atas risiko yang diklaim antara lain pembayaran secara tunai, penggantian dengan cara perbaikan, penggantian dengan cara mengganti dengan barang yang sama, dan penggantian kerugian dengan cara pemulihan kembali.

Terdapat beberapa metode penggantian kerugian atas risiko yang terjadi, antara lain: secara tunai (*cash*), perbaikan atau membangun kembali (*repair/reinstatement*), dan penggantian dengan barang yang sama (*replacement*). Misalnya, rumah Anda bernilai Rp1.000.000.000,00 memiliki asuransi kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000,00, maka jika mengalami kebakaran pada dapur dengan nilai kerugian sebesar Rp150.000.000,00 Anda hanya memiliki hak ganti rugi sebesar Rp150.000.000,00 (sesuai dengan kerugian yang Anda alami), bukan sebesar Rp1.000.000.000,00.



Pelimpahan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (*Subrogation*)

Merupakan suatu prinsip yang mengatur pengalihan hak Anda untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga (pihak penyebab terjadinya kerugian) kepada perusahaan asuransi, jikalau Anda telah mendapatkan jaminan penggantian kerugian dari perusahaan asuransi tersebut. Misalnya, apabila kendaraan yang Anda miliki ditabrak oleh pihak lain, Anda sebenarnya memiliki hak untuk menuntut kepada pihak tersebut. Namun jika Anda telah memiliki polis asuransi kendaraan bermotor, maka Anda dapat mengajukan klaim asuransi dan mengalihkan hak menuntut Anda terhadap pihak ketiga tersebut kepada perusahaan asuransi.

Pertanggungan bersama-sama (*Contribution*)

Contribution adalah suatu prinsip yang mengatur dalam hal suatu objek pertanggungan, dipertanggungkan pada 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi, maka kerugian yang terjadi akan dikontribusikan pada seluruh perusahaan asuransi yang telah menutup (menjamin) pertanggungan tersebut. Prinsip ini tidak berlaku dalam asuransi jiwa. Misalnya, nilai kendaraan Anda Rp200.000.000,00 diasuransikan ke perusahaan asuransi A dengan nilai pertanggungan Rp150.000.000,00 dan asuransi B Rp50.000.000,00. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp5.000.000,00 maka besar ganti rugi yang Anda peroleh dari asuransi A adalah Rp150.000.000,00/Rp200.000.000,00 x Rp5.000.000,00 = Rp3.750.000,00 dan dari asuransi B adalah Rp50.000.000,00/Rp200.000.000,00 x Rp5.000.000,00 = Rp1.250.000,00.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, berikut ini merupakan tabel rekapitulasi penerapan prinsip-prinsip asuransi pada asuransi jiwa maupun asuransi umum.

No.	Prinsip Asuransi	Jiwa	Umum
1.	<i>Insurable Interest</i>	√	√
2.	<i>Utmost Good Faith</i>	√	√
3.	<i>Proximate Cause</i>	√	√
4.	<i>Indemnity</i>		√
5.	<i>Subrogation</i>		√
6.	<i>Contribution</i>		√

Jenis & Produk Asuransi

Tahukah Anda bahwa jenis asuransi dan produk asuransi berbeda? Umumnya masyarakat sulit untuk membedakan jenis asuransi dan produk asuransi. Ditinjau dari jenisnya, asuransi hanya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: *Asuransi Jiwa (Life Insurance)* dan *Asuransi Umum (General Insurance)*.

Asuransi Jiwa

Merupakan asuransi dengan objek pertanggunggunaan berupa jiwa atau kehidupan seseorang. Selain jiwa, jaminan dapat diperluas dengan kesehatan serta kecelakaan. Asuransi jiwa bertujuan memberikan perlindungan dengan menanggung kerugian finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Jaminan ini bisa diberikan apabila seseorang meninggal sebelum waktunya atau secara tiba-tiba. Dengan adanya jaminan tersebut, kehidupan keluarga yang ditinggalkan tetap terjaga. Jaminan ini juga bisa diberikan apabila seseorang telah mencapai masa pensiunnya dan tidak lagi mampu mencari nafkah atau membiayai hidup dan sekolah anak-anaknya.

Asuransi jiwa dapat diperluas dengan

beberapa manfaat tambahan dengan penambahan nilai premi, penambahan itu antara lain: mendapatkan penggantian karena kecelakaan, mendapatkan penggantian karena perawatan/ pengobatan, mendapatkan perlindungan keuangan ketika terserang penyakit kritis sesuai dengan ketentuan pada polis, mendapatkan santunan bulanan, dan kebebasan membayar premi sesuai dengan ketentuan polis saat bertanggung meninggal dunia atau mengalami cacat tetap.

Asuransi ini tidak menjamin risiko yang disebabkan oleh bunuh diri, hukuman mati pengadilan, melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kegiatan olah raga/ hobi ekstrem dan berbagai sebab lainnya sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.

Produk-produk Asuransi Jiwa

Terdapat dua kategori polis asuransi jiwa, yakni: asuransi jiwa berjangka (*term life insurance*) dan asuransi jiwa bernilai tunai (*cash value life insurance*). Asuransi jiwa berjangka memberikan proteksi pada jangka waktu tertentu saja. Asuransi jiwa bernilai tunai memiliki elemen tabungan dan membangun nilai tunai yang terdiri dari 2 produk utama,

yaitu asuransi jiwa seumur hidup dan asuransi jiwa dwiguna. Perusahaan asuransi jiwa juga dapat menjual asuransi kesehatan dan kecelakaan diri namun biasanya dua jenis asuransi itu hanya sebagai jaminan tambahan dari polis induknya atau biasa disebut dengan *rider*.

Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*)

Produk asuransi jiwa berjangka memberikan pertanggungan selama satu jangka waktu tertentu yang disebut jangka waktu polis (*policy term*). Manfaat polis dapat dibayarkan hanya apabila tertanggung meninggal dalam jangka waktu polis, dan polis masih berlaku (*inforce*) ketika tertanggung meninggal dunia. Jika tertanggung masih hidup sampai berakhirnya polis, polis tersebut memberikan hak kepada pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungan asuransi jiwa. Jika pemegang polis tidak melanjutkan pertanggungan itu, maka

polis berakhir dan perusahaan asuransi tidak berkewajiban untuk memberikan pertanggungan selanjutnya. Lamanya jangka waktu pertanggungan berbeda antara satu polis dengan polis yang lain. Jangka waktu dapat sesingkat waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dengan pesawat udara atau selama usia tertanggung pada akhir jangka waktu polis. Misalnya, polis asuransi jiwa berjangka yang memberikan pertanggungan hingga usia 65 tahun disebut “jangka waktu hingga usia 65 tahun” (*term to age 65*).

Jenis-jenis Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka

1. **Asuransi Jiwa Berjangka dengan Uang Pertanggungan Tetap**
(*Level Term Life Insurance*).
2. **Asuransi Jiwa Berjangka dengan Uang Pertanggungan Menurun**
(*Decreasing Term Life Insurance*).

Perusahaan asuransi menawarkan berbagai jenis Asuransi Jiwa Berjangka dengan Uang Pertanggungan Menurun, sebagai berikut:

- a. Asuransi Ganti Rugi Hipotek (*Mortgage Redemption Insurance*) yang dirancang untuk memberikan manfaat jika tertanggung meninggal dunia, dengan nilai sesuai dengan jumlah menurun yang terutang atas pinjaman hipotek atau Kredit Pemilikan Rumah - KPR (*mortgage loan*).

- b. Asuransi Jiwa Kredit (*Credit Life Insurance*) yang dirancang untuk membayar sisa pinjaman yang jatuh tempo jika pihak peminjam meninggal dunia sebelum pinjaman tersebut lunas.
- c. Pertanggungan Penghasilan Keluarga (*Family Income Coverage*), yang dirancang untuk memberikan manfaat penghasilan bulanan yang telah ditetapkan kepada pasangan tertanggung yang masih hidup sampai akhir jangka waktu yang ditetapkan pada saat pertanggungan polis tersebut dibeli, apabila tertanggung tersebut meninggal dunia selama jangka waktu pertanggungan polis.

3. Asuransi Jiwa Berjangka dengan Uang Pertanggungan Meningkat (*Increasing Term Life Insurance*).

Jenis pertanggungan ini memberikan suatu manfaat kematian yang dimulai pada suatu nilai dan meningkat dengan nilai atau persentase tertentu pada interval yang telah ditetapkan selama jangka waktu polis. Premi untuk polis asuransi ini biasanya juga meningkat sejalan dengan meningkatnya nilai pertanggungan.

Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)

Ada 2 karakteristik utama jenis asuransi seumur hidup.

1. Memberikan pertanggungan seumur hidup kepada tertanggung selama polis masih berlaku (*in force*).
2. Memberikan pertanggungan asuransi dan mengandung unsur tabungan.

Jenis-jenis Pertanggungan Asuransi Jiwa Seumur Hidup

1. Asuransi Jiwa Seumur Hidup Tradisional (*Traditional Whole Life Insurance*).

Jenis asuransi ini memberikan pertanggungan seumur hidup dengan tarif premi tetap (*level premium rate*) yang tidak meningkat sejalan dengan bertambahnya usia tertanggung. Polis asuransi jiwa seumur hidup memiliki unsur tabungan yang dikenal sebagai nilai tunai (*cash value*) dari polis. Polis ini memuat suatu tabel yang mengilustrasikan bagaimana nilai tunai tersebut dapat berkembang dari waktu ke waktu. Besarnya nilai tunai dalam polis pada

suatu waktu tergantung dari beberapa faktor, seperti uang pertanggungan dari polis, lamanya polis telah berjalan dan lamanya jangka waktu pembayaran premi dalam polis. Jika karena sesuatu hal polis tidak lagi berlaku, maka perusahaan asuransi sepakat untuk membayar nilai tunai yang dikenal dengan nilai tebus (*surrender value*) tersebut kepada pemegang polis dikurangi biaya-biaya penutupan polis dan pinjaman polis yang tertunggak.

Polis Asuransi Jiwa Seumur Hidup dapat dikelompokkan menurut lamanya jangka waktu pembayaran premi polis, yaitu:

- a. Polis Premi Berkelanjutan (*Continues-Premium Policies*).
Di dalam polis premi berkelanjutan (terkadang disebut *straight life insurance policy* atau *ordinary life insurance policy*), premi dibayarkan sampai tertanggung meninggal dunia.
- b. Polis Pembayaran Terbatas (*Limited Payment Policies*).
Di dalam Polis Pembayaran Terbatas, premi dibayarkan hanya sampai jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir atau sampai tertanggung meninggal dunia, mana yang terjadi lebih dahulu. Sedangkan selanjutnya, ada Polis Premi Tunggal (*Single-Premium Policies*), yang merupakan jenis polis pembayaran terbatas, yang hanya membutuhkan satu kali pembayaran premi.

Jangka waktu pembayaran premi polis mempengaruhi jumlah premi berkala yang diperlukan dan laju pertumbuhan nilai tunai dari polis tersebut.

2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup Gabungan

(*Joint Whole Life Insurance*)

Jenis asuransi ini memiliki fitur dan manfaat yang sama seperti asuransi jiwa seumur hidup untuk individu kecuali bahwa asuransi ini menanggung dua jiwa dalam polis yang sama. Seringkali disebut *first-to-die life insurance* karena setelah kematian salah seorang dari tertanggung, manfaat dalam polis akan dibayarkan kepada tertanggung yang masih hidup dan polis berakhir.

3. Last Survivor Life Insurance

Jenis asuransi ini juga disebut sebagai *second-to-die life insurance*, yang merupakan jenis asuransi jiwa seumur hidup gabungan yang manfaat polisnya hanya dibayarkan kepada ahli waris setelah kedua orang tertanggung polis tersebut meninggal dunia. Premi asuransi jiwa ini hanya dibayar sampai tertanggung pertama meninggal atau premi dapat dibayar sampai kedua tertanggung meninggal. Asuransi ini dirancang khusus untuk memberikan pertanggungan kepada pasangan menikah yang ingin memiliki dana untuk membayar pajak harta warisan (*estate taxes*) yang dikenakan setelah mereka meninggal.

Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment Insurance*)

Jenis asuransi ini memberikan suatu jumlah manfaat tertentu baik tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu pertanggungan atau meninggal selama jangka waktu polis.

Jenis asuransi ini memberikan suatu jumlah manfaat tertentu baik tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu pertanggungan atau meninggal selama jangka waktu polis. Setiap polis asuransi jiwa dwiguna memiliki tanggal jatuh tempo (*maturity date*), yaitu tanggal pembayaran uang pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis jika tertanggung masih hidup. Tanggal jatuh tempo akan tercapai pada akhir suatu jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila tertanggung meninggal sebelum tanggal jatuh tempo, maka perusahaan asuransi membayar uang pertanggungan polis kepada ahli waris (*beneficiary*) yang ditunjuk. Jadi, polis Asuransi Dwiguna membayar suatu manfaat yang pasti baik ketika tertanggung masih hidup

sampai tanggal jatuh tempo polis maupun meninggal sebelum tanggal jatuh tempo tersebut.

Untuk asuransi dwiguna/ *endowment - unit link* memiliki beberapa pilihan produk investasi, setiap produk investasi memiliki risiko sesuai dengan jenis investasi di dalamnya baik berupa pasar uang, obligasi, atau saham. Saham merupakan produk investasi yang memiliki nilai imbal hasil paling besar, namun produk ini memiliki risiko terbesar pula. Pilihan produk investasi dapat ditentukan sesuai dengan lamanya periode investasi, yaitu:

- < 3 tahun: pasar uang,
- 3-5 tahun: obligasi, dan
- > 5 tahun: saham

Asuransi pendidikan termasuk jenis asuransi dwiguna. Asuransi pendidikan akan memberikan perlindungan kepada anak Anda sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas nantinya. Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang menggabungkan produk asuransi dengan produk investasi. Produk ini dikenal dengan nama *Unit Link*. Produk ini dipasarkan oleh asuransi jiwa, yang memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa dan juga kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pengelolaan investasi.



ASURANSI UMUM

Asuransi umum merupakan asuransi dengan objek pertanggungan berupa harta benda Anda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Sebagaimana halnya asuransi jiwa, asuransi umum juga memiliki produk yang memberikan perlindungan atas kesehatan dan kecelakaan diri.

Asuransi umum memiliki banyak produk, antara lain asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan, perjalanan, rangka kapal, perkebunan, pertanian, pesawat terbang, satelit, tanggung jawab hukum pihak ketiga, mesin dan berbagai risiko kerugian aset lainnya.

Berikut merupakan contoh produk asuransi umum:



Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)

Asuransi ini memberikan jaminan atas terjadinya kerugian dan atau kerusakan pada harta benda Anda yang secara langsung disebabkan akibat kebakaran, sambaran petir, kejatuhan pesawat terbang, ledakan dan asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan.

Asuransi kebakaran dapat diperluas dengan perlindungan atas risiko kerugian akibat kerusakan, huru-hara, terorisme, banjir, dan risiko lainnya.

Asuransi kebakaran tidak menjamin risiko: kebakaran hutan, reaksi nuklir dan risiko lainnya yang tidak dicantumkan pada polis kebakaran sebagai risiko yang dijamin atau yang dicantumkan sebagai risiko yang dikecualikan.

Asuransi Kendaraan Bermotor

(Motor Car Insurance)



Asuransi ini memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, dan kebakaran.

Terdapat dua jenis jaminan asuransi kendaraan bermotor yaitu *comprehensive/ all risk* dan *Total Loss Only (TLO)*. *Comprehensive/ all risk* menjamin risiko kerugian secara keseluruhan baik kerugian kecil maupun besar termasuk kehilangan. Sedangkan TLO hanya memberikan jaminan penggantian kerugian apabila kendaraan Anda mengalami kerugian total yaitu kerusakan yang mencapai kerugian $\geq 75\%$ dari nilai kendaraan atau kerugian akibat kehilangan kendaraan.

Jaminan asuransi ini dapat diperluas dengan kerusakan, banjir, huru-hara, kecelakaan diri pengemudi dan atau penumpang serta tanggung jawab hukum terhadap kerugian pihak ketiga.

Asuransi ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan kendaraan bermotor jika disebabkan oleh tindakan yang disengaja; kendaraan bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM); dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan; dikemudikan secara paksa walaupun kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan; dan melanggar rambu-rambu lalu-lintas.

Asuransi ini tidak menjamin kerugian dan/ atau kerusakan atas perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan dalam polis seperti: kehilangan atau kerusakan pada kunci, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan/ atau surat-surat lain kendaraan bermotor.

Berdasarkan penggunaannya, asuransi ini tidak menjamin risiko kendaraan yang digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan maupun benda lain, memberi pelajaran mengemudi, turut serta dalam perlombaan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa, melakukan tindak kejahatan, dan penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis.

Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*)



Memberikan jaminan kepada Anda atas risiko kematian (*death*), cacat tetap (*permanent disablement*) baik cacat tetap keseluruhan (*total permanent disablement*) maupun cacat tetap sebagian (*partial permanent disablement*) dan biaya pengobatan/perawatan (*medical expenses*) kecuali pengobatan alternatif yang tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jenis produk asuransi ini juga dapat dipasarkan pada asuransi jiwa.

Cacat tetap keseluruhan yang diderita sebagai akibat kecelakaan yang dijamin

polis, berupa: tidak berfungsinya penglihatan kedua mata, kedua lengan, kedua tungkai kaki, atau tidak berfungsinya penglihatan satu mata dan satu lengan, penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki, atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dikatakan cacat tetap sebagian adalah cacat tetap yang diderita pada sebagian anggota tubuh. Besarnya manfaat yang dibayarkan adalah berdasarkan tabel persentase yang telah ditetapkan pada polis.

Persentase Jaminan Kecelakaan Diri

Anggota Badan yang Tidak Berfungsi	% Penggantian
Lengan Kanan Mulai dari Sendi Bahu	60%
Lengan Kiri Mulai dari Sendi Bahu	50%
Lengan Kanan Mulai dari Sendi Siku ke Atas	50%
Lengan Kanan Mulai dari Sendi Siku ke Atas	40%
Lengan Kanan Mulai dari Pergelangan Tangan ke Atas	40%
Lengan Kanan Mulai dari Pergelangan Tangan ke Atas	30%
Ibu Jari Tangan Kanan	15%
Ibu Jari Tangan Kiri	10%
Jari Telunjuk Tangan Kanan	10%
Jari Telunjuk Tangan Kanan	8%
Satu Kaki Mulai dari Pangkal Paha	50%



Asuransi ini dapat diperluas dengan risiko kematian atau cacat tetap yang diderita sebagai akibat dari penganiayaan, penyiksaan atau pembunuhan yang dilakukan pihak lain.

Asuransi ini tidak menjamin risiko yang disebabkan akibat tertanggung turut serta dalam semua jenis olah raga dan aktivitas berbahaya, tertanggung turut serta dalam perlombaan kecepatan, tertanggung turut serta dalam tindak kejahatan, tertanggung melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tertanggung menjalankan tugasnya dalam dinas kemiliteran atau kepolisian, akibat kerusakan, huru-hara, terorisme, infeksi virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) termasuk AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*).

Asuransi Kesehatan (Health Insurance)



Asuransi ini memberikan jaminan berupa pemakaian kamar (opname), ruang bedah, anestesi, sinar X, pemeriksaan laboratorium, pemakaian obat-obatan, *physiotherapy*, ambulans, biaya operasi, biaya kunjungan pemeriksaan dokter, biaya diagnosis hasil pemeriksaan sinar X dan laboratorium dan biaya pertolongan pertama. Jenis produk asuransi ini juga dapat dipasarkan pada asuransi jiwa.

Pertanggungannya ini dapat diperluas dengan jaminan rawat jalan, rawat gigi, melahirkan, dan penggunaan kacamata.

Asuransi ini tidak menjamin biaya-biaya perawatan atau pengobatan atas penyakit yang telah diidap bertanggung sebelum waktu mulai berlakunya polis, cedera akibat olahraga bela diri atau menggunakan tenaga dan kontak fisik, melukai diri sendiri, bunuh diri, infeksi virus HIV termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh (AIDS), melakukan tindak kejahatan, melanggar peraturan yang berlaku, cacat bawaan dari lahir, pengobatan penyakit kelamin, keracunan, sterilisasi, penyakit atau kelainan jiwa, pemakaian bahan narkotika secara tidak sah, kecanduan alkohol, dan biaya-biaya lainnya yang dikecualikan dalam polis.

Asuransi Pengangkutan (*Cargo Marine Insurance*)



Suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh pemilik kapal atau pemilik barang atau pihak lain yang bersangkutan dengan pengangkutan, sebagai akibat kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kapal, barang muatan, atau ongkos tambang dan lain-lain yang

dipertanggungkan, yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya laut, udara, dan darat atau risiko yang dijamin dalam perjanjian tersebut. Kerugian finansial yang timbul mungkin juga sebagai akibat adanya tuntutan dari pihak lain yang dirugikan olehnya.

Asuransi *Liability*



Suatu asuransi atau pertanggung jawaban yang memberikan jaminan atau proteksi atas tuntutan hukum dari pihak ketiga sebagai akibat tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tertanggung.

Tergantung perlindungannya, asuransi *liability* memiliki beberapa produk: *product liability* yang memberikan perlindungan dari tuntutan pihak ketiga atas kerugian yang disebabkan oleh produk yang dihasilkan; *profesional liability* yang memberikan perlindungan dari tuntutan pihak ketiga atas penilaian

atau keputusan seorang profesional dalam menjalankan profesinya seperti dokter, arsitek, dan sebagainya.

Director and officer liability yang memberikan perlindungan dari tuntutan pihak ketiga atas penilaian atau keputusan seorang direksi dalam melaksanakan pekerjaannya; dan *public liability* yang memberikan perlindungan Anda dari tuntutan pihak ketiga atas peristiwa kerugian yang dialami di area tempat tinggal maupun area bisnis Anda.

Asuransi Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan

Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit (debitur) apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Bersifat *Bi-Party Agreement* antara Bank/ Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dengan Perusahaan Asuransi. Dalam hal ini Debitur tidak termasuk para pihak dalam perjanjian pertanggungan atas kredit yang disalurkan Bank/ IKNB kepada Debitur.

Manfaat Asuransi Kredit adalah transaksi yang tidak *bankable* karena tidak memenuhi persyaratan agunan/ jaminan (*Collateral*) akan tetapi layak untuk diberikan (*Feasible*) dapat dibantu dengan adanya *asuransi* kredit dari perusahaan asuransi. Asuransi Kredit dari Perusahaan Asuransi dapat menggantikan sebagian *Collateral* yang diperlukan perbankan dalam mendukung pemberian kredit kepada sektor riil.

Terdapat beberapa varian produk asuransi kredit antara lain: Asuransi Kredit Modal Kerja (KMK) yang meng-*cover* risiko kredit yang diberikan oleh tertanggung kepada perorangan maupun badan hukum untuk menambah modal kerjanya yang meliputi biaya pembelian bahan baku, bahan pembantu, upah buruh, *overhead cost* dan lain-lain.

Asuransi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang menjamin Risiko Kredit Debitur Tertanggung dimana fasilitas tersebut digunakan untuk membeli, membangun dan atau renovasi (termasuk Ruko, Rusun, Rukan, Apartemen, Rumah Peristirahatan, Villa dan sejenisnya), yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon Debitur. Asuransi Jiwa Kredit yang memberikan proteksi kepada debitur tertanggung terhadap risiko kegagalan debitur dalam melunasi fasilitas kredit, risiko meninggal dunia karena sebab alami dan/ atau kecelakaan.

Simulasi Perhitungan Premi dan Klaim

Jika Anda ingin membeli asuransi, Anda pasti diminta untuk membayar sejumlah premi, biasanya untuk suku premi mobil itu antar 0,1% sampai dengan 4,2% dari harga mobil tersebut. Sedangkan, jika Anda mau membeli asuransi kebakaran untuk rumah Anda, biasanya suku premi yang ditawarkan di pasaran berkisar antara 0,088% sampai dengan 0,15%. Sangat murah bukan? Tapi suku premi itu bisa lebih atau kurang dari angka-angka yang kami sebutkan sebelumnya karena suku premi itu ditentukan setidaknya berdasarkan luas jaminan, biaya administrasi, biaya pemasaran, keuntungan perusahaan, kemungkinan terjadinya risiko tersebut, dan lain-lain. Untuk lebih memahami tentang bagaimana cara Anda menghitung premi dan klaim, berikut contoh perhitungannya.

Jika Anda ingin mengasuransikan mobil Anda seharga Rp175.000.000,00 dan Anda dikenakan tarif premi sebesar 0,44%, biaya pembuatan polis sebesar Rp25.000,00, biaya materai sebesar Rp12.000,00, serta diskon sebesar 10%, maka total uang yang harus Anda bayar kepada perusahaan asuransi X adalah sebagai berikut:

• Premi Kendaraan Bermotor	= Rp175.000.000,00 x 0,44%	= Rp770.000,00
• <i>Discount</i>	= 10% x Rp770.000,00	= (Rp77.000,00)
• Biaya Polis		= Rp25.000,00
• Biaya Materai		= <u>Rp12.000,00</u> +
Total per tahun =		Rp730.000,00

Sebulan setelah diasuransikan ternyata Anda mengalami kecelakaan dengan menabrak trotoar jalan karena menghindari penyeberang jalan. Mobil Anda mengalami kerusakan dengan nilai kerugian sebesar Rp6.000.000,00. Jika anda dikenakan risiko sendiri sebesar Rp300.000,00 per kejadian, berapakah penggantian kerugian yang harus dibayar perusahaan asuransi kepada Anda?

Klaim yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi adalah total kerugian dikurangi risiko sendiri:

$$= \text{Rp}6.000.000,00 - \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}5.700.000,00$$

Perusahaan asuransi menetapkan risiko sendiri pada saat penutupan asuransi dengan tujuan agar tertanggung lebih berhati-hati dan turut menjaga kendaraan mereka.

3

Prinsip dan Produk Asuransi

- Hak dan Kewajiban
- Manfaat dan Risiko

Hak dan Kewajiban

Pernahkan Anda mendengar hak yang Anda miliki dan kewajiban yang harus Anda jalankan dalam berasuransi? Anda sebagai tertanggung memiliki hak untuk diperoleh dan kewajiban yang harus Anda penuhi pada setiap rangkaian proses asuransi baik dari penutupan sampai dengan terjadinya klaim. Hak dan kewajiban tersebut antara lain:

Hak

1. Mendapatkan informasi yang jelas dari perusahaan asuransi terkait produk yang dibutuhkan. Informasi yang dimaksud antara lain: mekanisme penutupan asuransi, risiko yang dijamin, risiko yang dikecualikan, jumlah premi yang harus dibayarkan, penjelasan dari komponen premi, pilihan alternatif produk lain jika ada, mekanisme pembayaran premi dan hal penting lainnya.
2. Menerima polis/ sertifikat/ e-polis/ bentuk pengakuan lainnya atas asuransi yang telah dibeli.
3. Mengajukan pembatalan atau perubahan jika kondisi polis yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan selama periode pembelajaran polis (umumnya 14 hari kalender dari tanggal polis dikeluarkan/ *di-issued*).
4. Mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialami, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.
5. Mendapatkan informasi yang jelas dari perusahaan asuransi terkait proses ganti rugi. Informasi yang dimaksud antara lain: mekanisme proses ganti rugi, risiko yang dijamin, risiko yang dikecualikan, jumlah nilai ganti rugi yang diperoleh, penjelasan dari komponen nilai ganti rugi, mekanisme pengajuan keberatan, mekanisme penerimaan ganti rugi dan hal penting lainnya.
6. Mengajukan keberatan jika nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi tidak sesuai. Mendapatkan tanggapan dan penyelesaian secara adil atas keluhan yang Anda ajukan. Jika terdapat sengketa antara Anda dan perusahaan asuransi Anda dapat menggunakan jasa Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang merupakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). BMAI berupaya untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi secara lebih cepat, adil, murah, dan informal.

Kewajiban

1. Ketika telah memilih produk dan perusahaan Asuransi, pastikan Anda mengisi data Anda di Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap, jujur dan jelas serta tidak menandatangani SPPA atau SPAJ dalam kondisi kosong. Perlu diperhatikan, pengisian SPPA dan atau SPPAJ secara tidak benar dapat menyebabkan polis batal dan klaim Anda ditolak nantinya.
2. Membaca dan memahami polis yang Anda peroleh. Hal ini sangat penting karena perusahaan asuransi memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam polis. Bila tidak sesuai dengan yang dibutuhkan maka polis dapat dibatalkan atau dilakukan perubahan.
3. Pastikan untuk membaca dan memahami polis asuransi yang diperoleh dan memeriksa periode-periode yang terdapat pada polis Anda antara lain:
 - Periode mempelajari polis (*cooling off period*) adalah waktu untuk Anda membaca terlebih dahulu dan jika keberatan bisa membatalkan polis tanpa dikenakan denda (seluruh uang premi Anda dikembalikan) umumnya 14 hari kalender sejak tanggal penerbitan polis.
 - Periode/ masa tunggu adalah periode tertentu setelah polis diterbitkan, yang mana biaya kesehatan Anda tidak dijamin oleh polis. Masa tunggu ini lamanya beragam bisa 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan hingga 2 tahun; tergantung jenis pertanggungan yang dipilih.
 - Periode pertanggungan adalah periode berlakunya polis asuransi, di mana Anda harus segera melakukan perpanjangan (*renewal*) untuk polis yang akan segera berakhir periode pertanggungan agar perlindungan Anda dapat tetap berjalan dan Anda selalu terlindungi.
4. Tanyakan secara rinci mengenai manfaat yang diberikan, kondisi yang dipersyaratkan dan pengecualian jaminan yang sering menjadi alasan penolakan pengajuan klaim oleh pihak perusahaan asuransi.
5. Perhatikan batasan periode yang diperkenankan dalam pembayaran premi, jangan sampai terjadi hutang premi pada saat terjadinya kerugian sehingga mengakibatkan klaim Anda tidak dibayar. Biasanya jangka waktu maksimum yang diperkenankan untuk pembayaran premi adalah 14 hari setelah tanggal jaminan yang tercantum dalam polis, kecuali asuransi jiwa yang menggunakan *cash basis*.

Kewajiban

6. Pastikan nilai pertanggungan yang Anda masukkan sudah sesuai dengan harga pasar saat ini untuk asuransi umum dan sesuai dengan kebutuhan Anda untuk asuransi jiwa agar Anda dapat memperoleh nilai ganti rugi yang wajar.
7. Segera memberitahu/ melaporkan kejadian/ musibah kepada perusahaan asuransi atau agen/ pialang yang membantu Anda pada saat penutupan. Laporan dapat dilakukan tertulis maupun tidak. Jika pemberitahuan secara tidak tertulis, hendaknya diikuti dengan pemberitahuan tertulis sebagai persyaratan dokumen klaim. Catat nomor lapor/ klaim yang Anda terima dan nama petugas penerima laporan klaim Anda.
8. Mengisi laporan formulir klaim dengan lengkap, jujur dan jelas.
9. Melakukan tindakan pengamanan atas objek pertanggungan yang mengalami musibah sebagai usaha Anda untuk memperkecil atau mencegah meluasnya kerusakan/ kerugian yang terjadi.
10. Membuat dokumentasi atas objek pertanggungan yang mengalami musibah.
11. Melaporkan musibah tersebut kepada pihak berwajib atau pihak berwenang.
12. Dalam hal terjadi kerusakan/ penyakit tertentu tidak melakukan tindakan apapun tanpa persetujuan dari perusahaan asuransi terlebih dahulu.
13. Membantu perusahaan asuransi atau pihak yang mewakili perusahaan asuransi seperti penilai kerugian atau *surveyor* dalam rangka mengumpulkan data dan mensurvei klaim Anda.
14. Segera jalankan upaya perbaikan yang diberikan perusahaan asuransi untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari.
15. Membayarkan risiko sendiri (*own risk*) saat melakukan klaim sesuai dengan ketentuan pada polis.
16. Melaporkan nilai tunai yang terbentuk pada asuransi dwiguna (*unitlink*) kedalam SPT tahunan Anda

MANFAAT & RISIKO

Apakah Anda memiliki asuransi saat ini? Tahukah Anda manfaat dan risiko dari produk asuransi yang Anda miliki? Manfaat dan risiko asuransi yang Anda miliki baik asuransi umum maupun asuransi jiwa berbeda-beda.

Manfaat produk asuransi secara umum meliputi penerimaan ganti rugi oleh sebab-sebab kerugian yang dijamin dalam polis dan peningkatan nilai tunai hasil investasi dari asuransi unit link sedangkan risiko produk asuransi meliputi kemungkinan penolakan klaim karena sebab-sebab kerugian yang dikecualikan dalam polis dan penurunan nilai tunai hasil investasi dari asuransi unit link.

Manfaat Asuransi Untuk Anda Sebagai Tertanggung

Manfaat dari memiliki asuransi antara lain:

- 1. Memberikan rasa aman dan tenang**
Dengan memiliki polis asuransi, Anda akan terhindar dari kemungkinan timbul risiko kerugian di kemudian hari dan menjadi tenang jiwanya karena objek yang diasuransikan dijamin oleh perusahaan asuransi.
- 2. Memberikan perlindungan**
Asuransi dapat melindungi kondisi keuangan anda jika terjadi risiko yang tidak diharapkan karena biaya-biaya yang ditimbulkan akibat risiko yang diasuransikan tersebut dapat dialihkan perusahaan asuransi.
- 3. Memberikan kepastian**
Ini merupakan manfaat utama asuransi karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk menanggung konsekuensi dari suatu keadaan merugikan yang tidak pasti terjadi, sehingga walaupun keadaan merugikan tersebut terjadi Anda tidak akan terbebani secara keuangan dan Anda menjadi lebih yakin/ pasti dalam menjalani hidup.
- 4. Membantu meningkatkan kegiatan usaha Anda**
Anda yang memiliki bidang usaha dapat memanfaatkan dana yang dimilikinya secara optimal untuk pengembangan usahanya tanpa perlu mengkhawatirkan kebutuhan akan dana cadangan dalam jumlah besar ketika terjadi suatu peristiwa kerugian.
- 5. Sarana menabung**
Untuk asuransi jenis tertentu, uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, yaitu seperti pada asuransi *whole life*, *endowment* atau produk asuransi yang digabungkan dengan investasi yaitu *unit link*.
- 6. Jaminan kredit**
Polis asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (*insurance server as a basis of credit*) berlaku sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu.

No.	Manfaat Asuransi	Jiwa	Umum
1.	Memberikan rasa aman dan tenang	√	√
2.	Memberikan perlindungan	√	√
3.	Memberikan kepastian	√	√
4.	Membantu meningkatkan kegiatan usaha Anda	√	√
5.	Sarana menabung	√	
6.	Jaminan kredit	√	

Asuransi Jiwa dapat menjadi sarana menabung dan jaminan kredit dikarenakan pada asuransi jiwa terdapat produk asuransi yang memiliki nilai tunai di dalamnya yang dapat digunakan oleh pemilik polis ketika pemilik polis masih dalam keadaan hidup maupun oleh ahli warisnya ketika pemilik polis telah meninggal dunia.

Risiko Asuransi Untuk Anda Sebagai Tertanggung

Risiko dari memiliki asuransi antara lain:

1. Risiko kesalahan memilih jenis perlindungan asuransi

Produk asuransi beraneka ragam dan memiliki manfaat perlindungan yang berbeda terdapat perlindungan yang merupakan perluasan sehingga tidak tersedia jika Anda hanya membeli produk umum yang berada di pasaran saja. Oleh karena itu penting bagi Anda untuk mencari informasi sejelas-jelasnya terkait jenis perlindungan yang Anda butuhkan dan mencari agen asuransi yang benar-benar memahami produk asuransi.

2. Risiko klaim ditolak

Dalam berasuransi terdapat risiko klaim ditolak karena risiko yang terjadi tidak dijamin dalam polis yang Anda miliki ataupun karena Anda melanggar ketentuan yang terdapat pada polis.

3. Risiko penanggung tidak mampu membayar klaim

Saat terjadi kerugian dalam jumlah besar, terdapat risiko dimana perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi yang seharusnya Anda terima.

4. Risiko nilai ganti rugi lebih rendah dari yang seharusnya

Dalam berasuransi khususnya asuransi umum berlaku prinsip indemnitas (mengembalikan nilai objek pertanggungan sesuai dengan kondisi sesaat sebelum terjadi kerugian). Oleh karena itu, Anda juga perlu memastikan nilai objek yang Anda pertanggungkan sudah sesuai dengan harga pasar saat Anda membeli asuransi, karena terdapat kemungkinan Anda mengasuransikan objek pertanggungan dengan nilai di bawah harga pasar yang dapat menyebabkan nilai ganti rugi yang Anda peroleh nantinya lebih rendah dari yang seharusnya.

5. Risiko penurunan nilai tunai

Pada produk asuransi dwiguna khususnya *unit link*, terdapat beberapa instrumen produk investasi yang dapat Anda pilih antara lain: *unit link* dengan instrumen investasi pada pasar uang dan atau saham. Instrumen investasi pasar uang bergantung pada kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan mata uang lainnya, sedangkan saham tergantung pada kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Terdapat kemungkinan penurunan nilai tukar ataupun nilai IHSG baik karena kondisi ekonomi, politik dan atau keamanan dalam negeri maupun luar negeri. Penurunan tersebut dapat menyebabkan turunnya nilai tunai yang Anda miliki.

6. Risiko pembayaran premi melalui pihak yang tidak tepat

Pembayaran premi asuransi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pilihlah cara pembayaran secara langsung kepada perusahaan asuransi seperti melalui ATM, kartu kredit atau cara lainnya tanpa melalui pihak perantara. Pembayaran premi asuransi melalui pihak perantara yang tidak tepat dapat menyebabkan premi yang dibayarkan tidak diterima oleh perusahaan asuransi dan pertanggungan tidak berjalan.

4

Tip/ Kiat Berasuransi Sesuai Dengan Kebutuhan

- Pilihlah Asuransi yang Sesuai dengan Kebutuhan
- Pilihlah Cara Pembayaran Premi yang Sesuai dengan Kemampuan
- Pilihlah Agen yang Profesional
- Pilihlah Perusahaan Asuransi dengan Kinerja Keuangan yang Sehat
- Pilihlah Jenis Produk Investasi yang Sesuai dengan Kebutuhan
- Tip/ Kiat Penutupan dan Klaim Asuransi



Pilihlah asuransi yang sesuai dengan kebutuhan

Kebutuhan merupakan dasar bagi Anda untuk berusaha. Kebutuhan Anda akan berbeda dengan rekan-rekan Anda. Kebutuhan Anda tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari dan dipengaruhi oleh kebudayaan, lingkungan, dan waktu. Selama hidup, Anda memerlukan berbagai macam kebutuhan, antara lain makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Aset yang Anda miliki akan berbeda karena adanya kebutuhan yang berbeda dari setiap orang, oleh karena itu kebutuhan asuransi Anda pun akan berbeda dari rekan Anda.

Pernahkah Anda renungkan tentang risiko yang mungkin Anda hadapi setiap saat? Selama hidup, Anda tidak dapat menghindari dari risiko-risiko yang harus dihadapi secara tiba-tiba tanpa dapat dipastikan terlebih dahulu apakah akan terjadi atau tidak. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memahami risiko yang ada pada aset atau jiwa Anda, sehingga Anda dapat menentukan jenis asuransi yang tepat. Pilihlah produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan, jangan Anda memilih asuransi karena promo dan hadiah yang ditawarkan atau karena terpaksa agar tidak menyesal di kemudian hari. Perhatikan pula tidak semua risiko dapat dijamin oleh produk asuransi yang ditawarkan.

Pilihlah cara pembayaran premi yang sesuai dengan kemampuan

Selain sesuai dengan kebutuhan, hal lain yang perlu Anda perhatikan dalam membeli asuransi adalah metode pembayarannya. Asuransi jiwa memiliki beberapa pilihan cara pembayaran premi yang dapat Anda pilih, antara lain: Premi Berkelanjutan (*Continuous-Premium*) dan Pembayaran Terbatas (*Limited Payment*). Lamanya jangka waktu pembayaran premi secara langsung mempengaruhi jumlah premi berkala yang harus dibayarkan dan besarnya nilai tunai yang terbentuk dari polis tersebut. Khusus untuk polis *endowment*, tertanggung perlu memastikan apakah premi dibayar sepanjang polis berlaku atau hanya sampai jangka waktu tertentu (tanpa disertai pemotongan lebih lanjut atas nilai tunai yang telah terbentuk pada polis).

Pilihlah agen yang profesional

Untuk memastikan informasi yang Anda terima sesuai, maka pastikan bahwa agen asuransi yang Anda pilih adalah agen yang profesional dan memiliki sertifikasi keagenan serta mau dan mampu mengurus kebutuhan asuransi Anda ke depannya.

Pilihlah perusahaan asuransi dengan kinerja keuangan yang sehat

Anda juga perlu mengenal lebih banyak tentang kapasitas perusahaan asuransi dalam melakukan pembayaran klaim. Carilah perusahaan yang sehat untuk mengurangi risiko gagal bayar perusahaan asuransi atas klaim yang dilaporkan, yaitu perusahaan yang memiliki rasio *Risk Based Capital* (RBC) di atas 120%. Informasi ini dapat Anda peroleh melalui kerabat dan teman Anda, laporan keuangan perusahaan asuransi terkait, majalah asuransi, koran, dan berbagai media informasi lainnya.

Pilihlah jenis produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan

Dalam pemilihan asuransi dengan produk investasi seperti *unit link*, terdapat beberapa instrumen produk investasi yang perlu Anda ketahui antara lain: instrumen investasi pada pasar uang, instrumen investasi campuran berupa obligasi dan saham, dan instrumen investasi pada saham. Instrumen investasi pada saham umumnya menawarkan tingkat pertumbuhan nilai tunai yang besar, mengikuti kenaikan harga saham. Namun, instrumen investasi ini pun memiliki risiko penurunan nilai investasi/ nilai uang yang besar pula, khususnya ketika terjadi krisis ekonomi.

Tip/ Kiat Penutupan dan Klaim Asuransi

Penutupan Asuransi

Pilih:

- produk sesuai dengan kebutuhan;
- agen profesional yang memiliki sertifikasi keagenan; dan
- perusahaan Asuransi yang memiliki kondisi keuangan baik dan terdaftar di OJK dengan *Risk Based Capital (RBC)* > 120%.

Pastikan:

- mengisi data di SPPA dengan lengkap, jujur, jelas dan tidak menandatangani SPPA dalam kondisi kosong;
- secara rinci mengenai manfaat yang diberikan, kondisi yang dipersyaratkan dan pengecualian jaminannya yang sering menjadi alasan penolakan pengajuan klaim oleh pihak perusahaan perasuransian.
- membayar premi tepat waktu, jangan sampai terjadi *outstanding* pada saat terjadinya kerugian yang dapat mengakibatkan klaim tidak dibayar.

Catatan: Baca dengan teliti polis beserta semua lampiran yang sudah diterima.

Klaim Asuransi

Laporkan:

- ke perusahaan asuransi via agen/ brokers; dan
- kepada Kepolisian (bila perlu).
- Dokumentasikan foto dengan jumlah wajar dari berbagai sudut.

Daftarkan:

- isi formulir klaim; dan
- serahkan dokumen pendukung.

Catatan: Asuransi akan membayar dalam waktu 30 hari sejak persetujuan klaim oleh tertanggung.



OTORITAS JASA KEUANGAN
Indonesia Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta
Telp. (62-21) 29600000,
www.ojk.go.id